



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telepon 021 5711144 (Hunting)

Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 2002 /A1.4/LN/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan penerbitan NPSN

11 Januari 2019

**Yth. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Di Jakarta**

Menindaklanjuti surat Direktur Bintang Nusantara *Learning Center* (BNLC) nomor: 001/SP/BNLC/Januari/2019, tanggal 8 Januari 2019, perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan pengajuan **Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)** bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan Paket B (SMP) dan Paket C (SMA) yang dikelola oleh Bintang Nusantara *Learning Center* bertempat di KBRI Badar Seri Begawan, Brunei Darussalam dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengingat saat ini ada 10 siswa paket B dan 20 siswa paket C yang akan diikutsertakan pada Ujian Nasional pada bulan April/Mei 2019.
2. Sesuai dengan Peraturan mendikbud RI, Nomor: 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dalam rangka mewujudkan basis data tunggal, guna penyaluran program-program pendidikan, termasuk dukungan pelaksanaan Ujian Nasional.
3. Keputusan Kepala Perwakilan RI Bandar Seri Begawan, Nomor: 20/SK/KEPPRI/IV/2018, tentang Ijin Penggunaan Ruang KBRI Sebagai Ruang Belajar untuk Program Belajar Kejar Paket B dan C bagi Masyarakat Indonesia.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor: PPILN 12/MPK.C/PM/2018, tanggal 26 Juni 2018 tentang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bintang Nusantara *Learning Center*.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami sangat berterima kasih apabila penerbitan NPSN dimaksud, dapat diproses dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas-berkas dari Bintang Nusantara *Learning Center*. Permohonan ini juga telah kami ajukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami haturkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan
Kerjasama Luar Negeri

Suharti

NIP. 196911211992032002

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbud;
2. Dirjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud;
3. Kepala Perwakilan RI Bandar Seri Begawan
4. Kepala Pusdiklat, Kemenlu;
5. Dir. Pend. Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas;
6. Fungsi Pensosbud KBRI Bandar Seri Begawan;
7. Direktur BNLC.



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
BANDAR SERI BEGAWAN

Spg. 336, Kg Sungai Akar, Mukim Kianggeh, Bandar Seri Begawan, BA1211, Brunei Darussalam
P.O. Box 3013; Telp. (+673) 2330180 Fax. (+673) 2330 646
Homepage : www.indonesia.org.bn; Email kbribsb@brunet.bn

Bandar Seri Begawan, 8 November 2017

Nomor : 804/Sosbud /XI/2017
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi KBRI kepada Bintang Nusantara
Learning Center untuk menyelenggarakan Paket B
dan Paket C di Brunei Darussalam

Kepada Yang Terhormat,
Ir. Harris Iskandar, Ph.D
Direktur Jenderal Paud dan Dikmas
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
di

Jakarta

Merujuk perihal pada pokok surat, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menindaklanjuti rencana pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, KBRI Bandar Seri Begawan berencana untuk memfasilitasi penyelenggaraan PKBM dengan memilih PT. Bintang Nusantara Learning Center (nomor NPSP: P9959980) sebagai operator di Brunei Darussalam.
2. Bintang Nusantara Learning Center, pimpinan Sdr. Fajar Jumiawan, M.Si, telah menyelenggarakan pendidikan non-formal paket B dan paket C di Hong Kong sejak tahun 2009 dan telah meluluskan 1.766 siswa.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, KBRI Bandar Seri Begawan merekomendasikan Bintang Nusantara Learning Center dapat memperoleh Izin Operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Pendidikan paket B dan paket C di Brunei Darussalam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Perwakilan R.I.



Tembusan :

1. Sekjen Kemlu
2. Dirjen Aspasaf Kemlu
3. Dir. Astara Kemlu
4. Kapusdiklat Kemlu
5. Duta Besar RI KBRI Bandar Seri Begawan (sebagai laporan)

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PPILN 12/MPK.C/PM/2018
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
BINTANG NUSANTARA LEARNING CENTER
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nonformal di luar negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2015 dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 333/P/2017 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal yang Membidangi Urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BINTANG NUSANTARA LEARNING CENTER.
- KESATU : Memberikan izin kepada Yayasan Binese Center untuk mendirikan SPNF di luar negeri:
- a. Nama SPNF : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bintang Nusantara Learning Center
 - b. Alamat Lembaga : No. AF7, Simpang 145, Jln. Pasir Beraka, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
 - c. Telepon/Fax : +6732233716
 - d. Jenis Pendidikan : Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Kursus dan Pelatihan, dan Program Pendidikan Kesetaraan
 - e. Akta Pendirian Yayasan : No. 19 Tanggal 4 Maret 2014 Notaris Novianti, S.H., M.M. Binese Center
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sebagai izin penyelenggaraan yang diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Yayasan Binese Center dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bintang Nusantara Learning Center sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan hal-hal berikut:
- a. Menaati peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Kursus dan Pelatihan, dan Program Pendidikan Kesetaraan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - c. Mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
 - e. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan izin pendirian yang diberikan.
- KELIMA : Izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bintang Nusantara Learning Center dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2018
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
anb.
DIREKTUR JENDERAL,
ttb
Harris Iskandar
NIP 19620429 198601 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,


Agus Salim
NIP 19630831 1988121001



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
BANDAR SERI BEGAWAN**

Spg 336-43, Jalan Kebangsaan, Kampung Kawasan Lingkungan Diplomatik,
Mukim Kianggeh, BS8111, Daerah Brunei Muara, Negara Brunei Darussalam, P.O. Box 3013;
Telp. (+673) 2330180 Fax. (+673) 2330 646, Homepage : www.kemlu.go.id/bandarseribegawan;
Email kbribsb@brunet.bn, bsbegawan.kbri@kemlu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PEWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 20 /SK/KEPPRI/IV/2018**

**TENTANG
IJIN PENGGUNAAN RUANG KBRI SEBAGAI RUANG BELAJAR UNTUK PROGRAM
BELAJAR KEJAR PAKET B DAN C BAGI MASYARAKAT INDONESIA
DI BRUNEI DARUSSALAM**

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

- a bahwa dalam rangka memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia untuk meneruskan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), KBRI Bandar Seri Begawan memfasilitasi penyelenggaraan program belajar kejar paket B dan C bagi masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam;
- b bahwa dalam penyelenggaraannya KBRI Bandar Seri Begawan bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bintang Nusantara selaku pelaksana operasional;
- c bahwa PKBM Bintang Nusantara saat ini belum mampu menyediakan ruangan belajar yang memadai dikarenakan keterbatasan dana SPP peserta didik;
- d bahwa sebagian besar peserta didik adalah Tenaga Kerja Indonesia non-formal dengan penghasilan yang rendah sehingga biaya sewa ruangan belajar akan membebani para peserta didik tersebut;
- e bahwa KBRI Bandar Seri Begawan memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pembinaan masyarakat di Brunei Darussalam;
- f bahwa KBRI Bandar Seri Begawan memiliki ruangan dan perlengkapan yang memadai untuk digunakan sebagai ruang belajar.

MENGINGAT

- : 1 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan
- 2 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
- 7 Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 06/SK/A/OT/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- 8 Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/SK/022/II/95/01 tanggal 23 Februari 1995 tentang Prosedur Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

MEMPERHATIKAN

- : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N**MENETAPKAN**

- : **IJIN PENGGUNAAN RUANG KBRI SEBAGAI RUANG BELAJAR UNTUK PROGRAM BELAJAR KEJAR PAKET B DAN C BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI BRUNEI DARUSSALAM**

PERTAMA

- : KBRI Bandar Seri Begawan memberikan ijin penggunaan ruangan di lantai 1 Gedung Serbaguna KBRI Bandar Seri Begawan kepada PKBM Bintang Nusantara untuk digunakan sebagai ruang belajar program belajar Kejar Paket B dan C bagi masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam.

- KEDUA** : Ijin penggunaan berlaku selama satu (1) tahun dimulai dari tanggal 1 April 2018 hingga tanggal 30 April 2019 dan tidak dikenakan biaya.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkaitan dengan peminjaman ruangan untuk program belajar Kejar Paket B dan C di KBRI Bandar Seri Begawan dibebankan pada DIPA KBRI Bandar Seri Begawan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Seri Begawan
Pada tanggal : 5 April 2018

KEPALA PEWAKILAN RI

Arko Hananto Budiadi
02 KUALI RI



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Luar Negeri.
2. Yth. Wakil Menteri Luar Negeri.
3. Yth. Sekretaris Jenderal
4. Yth. Inspektur Jenderal
5. Yth. Kepala Biro Keuangan
6. Yth. Yang Bersangkutan.

